

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP LIKUIDITAS PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**SONNI ARDIWIJAYA**

**NIM : 2010310406**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2014**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Sonni Ardiwijaya  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 09 Juli 1992  
N.I.M : 2010310406  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Likuiditas  
Perbankan Syariah Di Indonesia.


**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing  
Tanggal: 30-9-2014



**(Dra. Nur Suci I.M.Murni, Ak., M.M)**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,  
Tanggal: 17-10-2014



**(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si.)**

**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP LIKUIDITAS  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Sonni Ardiwijaya  
STIE PERBANAS SURABAYA  
Email : [2010310406@students.perbanas.ac.id](mailto:2010310406@students.perbanas.ac.id)  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

*THE INFLUENCE OF SYAR'I FUNDING TOWARDS SYAR'I BANKING  
LIQUIDITY*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the influence of murabahah, mudharabah, and musyarakah towards liquidity (financing o deposit ratio) in the syar'i banking sector. Syar'i funding is one of the syar,i banking service products. This study used analytical and descriptive methods. The data has been taken from annual report during period of 2009 trough 2013 and use the SPSS programme to analyze the data. Normality test using Kolmogorov-smirnov, linier regression, t-test, dan f-test. The result shows, that murabahah, mudharabah, and musyarakah simulatanously has positive-relation towards liquidity. T-test provide mudharabah and musyarakah has relation with liquidity, the significancy of mudharabah and musyarakah are 0,010 and 0,021, that fulfill the condition under 0,05 significancy. On the other hand, murabahah is the partially shows a positive relation to the liquidity with t-test score is about 0,502.*

*Keywords: Murabahah Finance, Mudharabah finance, Musyarakah finance, Liquidity.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dirasa semakin pesat, diawali berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, hingga

dikeluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Isi dari undang-undang tersebut yang menyangkut tentang prinsip syariah ditulis dalam beberapa poin yaitu pada poin ketiga yang berisi Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, lalu poin keempat berisi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, poin kedua belas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan yang terakhir pada poin ketiga belas Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*). Pada tahun 2012 tepatnya bulan Oktober dari data yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai jumlah perbankan syariah yang tersebar di berbagai kota dari Bank umum syariah, Unit usaha syariah, hingga Bank pembiayaan rakyat Syariah yaitu berjumlah dua ribu lima ratus tujuh puluh empat (2.574).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad

*mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional, akan tetapi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah yang seharusnya menjadi khas malah kalah oleh pembiayaan jual beli (*murabahah*).

Berdasarkan data Outlook perbankan syariah tahun 2012 jumlah seluruh pembiayaan tahun 2010 hingga bulan Oktober sebesar 62,99 triliun rupiah, yang terdiri atas pembiayaan *murabahah* sebesar 34,83 triliun rupiah, pembiayaan *Qardh* sebesar 3,29 triliun rupiah, pembiayaan *mudharabah* sebesar 8,41 triliun rupiah, pembiayaan *musyarakah* sebesar 13,42 triliun rupiah, pembiayaan lainnya sebesar 3,04 triliun rupiah. Pada tahun 2011 hingga bulan Oktober total pembiayaan adalah 96,62 triliun rupiah. Total pembiayaan tersebut terdiri atas pembiayaan *murabahah* sebesar 52,06 triliun rupiah, pembiayaan *qardh* sebesar 13,02 triliun rupiah, pembiayaan *mudharabah* sebesar 10,14 triliun rupiah, pembiayaan *musyarakah* sebesar 17,73 triliun rupiah, pembiayaan lainnya sebesar 3,67 triliun rupiah.

Berdasarkan data perbankan syariah 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2012, tepatnya menggunakan perbandingan antara bulan Oktober 2011 dan Oktober 2012, dimana pada Oktober 2011 tercatat pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar 52.148 (miliar rupiah) sedangkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing menunjukkan angka 10.150 dan 17.769 (miliar rupiah), sedangkan pada Oktober 2012 pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* menunjukkan angka 80.953 (miliar rupiah), meningkat dibandingkan Oktober 2011. Pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan

*musyarakah* menunjukkan angka masing-masing 11.438 dan 25.207 (miliar rupiah) meningkat dibanding Oktober tahun 2011.

Data-data yang diperoleh dari Outlook perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan beberapa jenis pembiayaan yang diminati oleh masyarakat pengguna jasa bank syariah. Pada hakikatnya seperti kita ketahui bahwa selain menyalurkan dana bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, selain itu menurut undang-undang no.10 tahun 1998 poin ketiga menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi tersebut menghadapkan bank syariah pada resiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank, karena pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan beberapa jenis pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank syariah.

Berawal dari fenomena di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menarik permasalahan dari kasus yang sedang terjadi dan menjadi polemik di dunia perbankan syariah sampai saat ini, yaitu besarnya tingkat pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dapat menimbulkan ancaman dari segi likuiditas perbankan syariah tersebut. Hal itu dikarenakan apabila dana yang dipakai untuk melakukan pembiayaan belum dilunasi sedangkan pemilik dana pihak ketiga sudah ingin mengambil dananya yang telah jatuh

tempo dari bank tersebut, maka bank tersebut akan dinilai bermasalah dalam likuiditasnya. Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada para praktisi-praktisi perbankan syariah yang sedang menjamur di negara Indonesia sepuluh tahun terakhir ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia”**.

## **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESISI**

### **Pembiayaan *Murabahah***

Berikut ini beberapa definisi *murabahah* yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, di antaranya sebagai berikut :

Menurut PSAK102 revisi tahun 2013, pengertian *murabahah* adalah: “*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.”

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim (2004) bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah sebagai berikut:

”*Murabahah* merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil”.

Adapun menurut Muhammad (2005), definisi pembiayaan *murabahah* adalah: ”Pembiayaan *murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Skema untuk pembiayaan *murabahah* diperlihatkan diserahkan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku

penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan musyarakah dituangkan dalam Fatwa DSN no 08/DSN/MUI/IV/2000. Pembiayaan menurut Muhammad (2005), secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun di jalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Alokasi dana pembiayaan mempunyai beberapa tujuan (Muhammad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tinggi resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bank Indonesia, 2010).

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjang salah satu dari mereka (Zainul Arifin, 2000).

Musyarakah semua modal disatukan untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama (Erni Susana, 2009).

### **Pembiayaan Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Menurut Adiwarmanto A Karim (2006:204) pembiayaan *mudharabah* adalah: “*Al-Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha guna mendapatkan untung.”

*Mudharabah* ada beberapa jenis yaitu:

#### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

Suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

#### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha

### **Likuiditas Bank Syariah**

Masalah likuiditas adalah masalah yang penting dalam hal operasional bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank mengorbankan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri. Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar seperti :

1. Rekening wesel
2. Wesel-wesel yang jatuh tempo
3. Call money
4. Deposito berjangka jatuh tempo

5. Tabungan
6. Kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank. Alat-alat likuid bank terdiri dari :

1. Uang tunai (kas).
2. Rekening koran pada Bank Indonesia.
3. Jaminan kliring pada Bank Indonesia .
4. Efek-efek (surat-surat berharga).


Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar customer relationship tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara likuiditasnya antara lain :

1. Surat berharga
2. Pasar modal
3. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
4. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
5. Islamic interbank money

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. (Dendawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap likuiditas diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah. Kerangka pemikiran penelitian yang mendasari penelitian ini sebagai berikut



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan yang berperan sebagai variabel dependen atau variabel terikat adalah FDR (*Financing To Deposit Ratio*)

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode pemilihan sampel non probability, dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian dan kriteria yang dikehendaki si peneliti, bahwa dia adalah yang paling baik untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitiannya. Penentuan kriteria sampel ini dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel.

## Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data skunder yakni data yang berasal dari laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah sepanjang periode 2009-2013. Penentuan kriteria sampel ini dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan (sugiyono, 2007).

1. Bank-bank umum syariah yang laporan keuangannya di publikasikan oleh Bank Indonesia dengan rentan waktu dari tahun 2009 hingga tahun 2013.
2. Mengungkapkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2009 sampai dengan 2013.
3. Bank syariah yang menjadi sampel harus mempunyai data pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang tercantum atau berasal dari catatan atas laporan keuangan sepanjang periode 2009-2013

## Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel Independen yaitu Pembiayaan *Murabahah* ( $X_1$ ), Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_2$ ) dan pembiayaan Musyarakah ( $X_3$ ). Dependen Variable yaitu likuiditas ( $Y_1$ )

### Definisi Operasional Variabel

**Pembiayaan *Murabahah* ( $X_1$ )**, yaitu merupakan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada nasabah dengan satuan rupiah. Selanjutnya satuan rupiah dirubah menjadi desimal dengan cara menggunakan Ln.

**Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_2$ )**, yaitu merupakan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada nasabah dengan satuan rupiah. Selanjutnya satuan rupiah dirubah menjadi desimal dengan cara menggunakan Ln.

**Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_3$ )**, yaitu merupakan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah

kepada nasabah dengan satuan rupiah. Selanjutnya satuan rupiah dirubah menjadi desimal dengan cara menggunakan Ln

## Likuiditas (Y)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. (Dendawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

## Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Gozali, 2007).

## Asumsi Klasik

Penelitian ini terdapat 4 asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas (karena variabel independen lebih dari satu), uji autokorelasi (karena data mengandung unsur deret waktu), dan yang terakhir uji heteroskedasitas.

## Uji Hipotesis

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah persamaan regresi memiliki model yang fit atau tidak fit. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$



Semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak fit.

Ha :  $b_1 = b_2 = b_3 \neq 0$  Semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau fit.

Kriteria pengujian sebagai berikut :  
 (1) Signifikansi,  $\alpha = 5\%$  berdasarkan penelitian terdahulu

(2) Jika nilai signifikan  $F > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima (seluruh variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak fit).  
 (3) Jika nilai signifikan  $F < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak (seluruh variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau fit).

(5%) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) jika nilai signifikan  $t > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima (variabel X tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y) (2) jika nilai signifikan  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y)

### Analisis Data Dan Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

Berdasarkan tabel diatas maka tampak hasil statistik deskriptif secara keseluruhan selama periode pengamatan yakni nilai minimum dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*,

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_Mura	30	24.4303	31.1338	28.739886	1.4665212
Ln_Mudha	30	20.8679	29.1551	26.657701	2.0269401
Ln_Musya	30	24.6082	30.5581	27.579765	1.5998191
Fdr	30	.6976	1.6297	.959023	.1813622
Valid N (listwise)	30				

#### Analisis Uji Parsial (Uji T)

Menurut Imam, (2011 : 98) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: b_1, b_2, b_3 = 0$

Variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Imam, 2011: 99).

Ha:  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$

Variabel Independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Imam, 2011: 99). Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai Sig yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$

pembiayaan *musyarakah* ketiganya memiliki nilai masing masing yaitu pembiayaan *murabahah* memiliki nilai sebesar 24,4303 atau dalam bentuk rupiah Rp 40.733.180.000 , sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* masing masing adalah 20,8679 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp 1.155.626.000 dan 24,6082 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp 48.662.969.000.

Nilai tersebut berarti bahwa masing-masing bank umum syariah yang memiliki nilai tersebut yang paling sedikit dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat. Nilai maximum yang dialami oleh masing-masing bank umum syariah dari Pembiayaan *Murabahah*,

Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* masing masing sebesar 31,1338 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp 33.207.375.747.131, 29,1551 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp 4.590.780.845.924, 30,5581 atau dalam bentuk rupiah sebesar Rp 18.673.772.593.000. Nilai tersebut berarti bahwa masing-masing bank umum syariah yang memiliki nilai tersebut merupakan yang paling besar dalam penyaluran pembiayaannya. Nilai Rata-rata Pembiayaan *Murabahah* sebesar 28.739886 dengan standar deviasi sebesar 1.4665212 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga tidak ada peningkatan pembiayaan *murabahah* yang signifikan. Nilai rata-rata pembiayaan *mudharabah* sebesar 26.657701 dengan standat devisiasi sebesar 2.0269401 dimana nilai mean lebih besar dari standart deviasi sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada peningkatan pembiayaan *mudharabah* yang signifikan. Nilai rata-rata pembiayaan *musyarakah* sebesar 27.579765 dengan standart devisiasi sebesar 1.5998191 dimana nilai mean lebih besar dari standart deviasi sehingga tidak ada kenaikan pembiayaan *musyarakah* yang signifikan. Nilai minimum likuiditas yang diwakili oleh rasio FDR (*Financing to Deposite Ratio*) adalah 69,76% sedangkan nilai maximumnya adalah 162,97%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling besar nilainya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan dua pembiayaan lain yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

#### **Asumsi Klasik**

Berdasarkan penelitian, data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal dan tidak terbebas dari gejala asumsi klasik sehingga data bisa dilanjutkan untuk diteliti dikarenakan nilai signifikan pada uji kolmogorof lebih besar dari 0,05 yakni 0,863. Untuk nilai VIF ketiga variabel lebih besar dari 10 sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas, nilai Durbinwatson sebesar 2,423 yang lebih besar dari dua ( 1,650) sehingga model regresi ini dinyatakan tidak terdapat autokorelasi, seras pada pengujian Heteroskedasitas nilai signifikan ketiga variabel masih lebih besar dari 0,05 yang menyatakan terbebas dari heteroskedasitas.

#### **Model Regresi**

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent yaitu pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. Berikut merupakan hasil olahan data analisis regresi linier berganda :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Variabel</b>	<b>Beta</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t Hitung</b>	<b>Sig.</b>
Konstanta	1.591	.604	2.634	.014
Ln_Murabahah	.026	.038	.681	.502
Ln_Mudharabah	.072	.026	2.767	.010
Ln_Musyarakah	-.120	.049	-2.454	.021
R Square	0,278			
Adjusted R	0,195			
F Hitung	3,338			
Sig. F	0,035			

Melalui hasil pengolahan data seperti pada tabel 4.12 maka dapat dibentuk model prediksi variabel pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* terhadap likuiditas sebagai berikut :

$$\text{Likuiditas} = 1,591 + 0,026\text{murabahah} + 0,072\text{mudharabah} - 0,120\text{musyarakah}$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,591 persen menunjukkan rata-rata likuiditas bank umum syariah jika pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* sama dengan nol.
2. Pembiayaan *Murabahah* memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,026 persen, artinya setiap peningkatan pembiayaan *Murabahah* sebesar 1 persen diprediksi akan menaikkan likuiditas sebesar 0,026 persen, dengan asumsi bahwa seluruh variabel independen yang lain tidak berubah atau tetap.
3. Pembiayaan *Mudharabah* memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,072 persen, hal ini merupakan hal yang berbanding lurus dengan pembiayaan *murabahah*. Artinya setiap peningkatan pembiayaan *Mudharabah* sebesar 1 persen diprediksi akan meningkatkan likuiditas sebesar 0,072 persen, dengan asumsi bahwa seluruh variabel independen yang lain tidak berubah atau tetap.
4. Pembiayaan *Musyarakah* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,120 persen, hal ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan pembiayaan *murabahah*. Artinya setiap peningkatan pembiayaan *Musyarakah* sebesar 1 persen diprediksi akan menurunkan likuiditas sebesar 0,120 persen, dengan asumsi bahwa seluruh variabel independen yang lain tidak berubah atau tetap.

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan kekuatan hubungan antar ketiga variabel bebas secara

bersama-sama dengan variabel likuiditas. Berdasarkan data pada tabel diatas nilai R Square yaitu sebesar 0,278 atau 27,8 persen, nilai tersebut didapat dari perkalian R (0,527 x 0,527). Selain itu nilai R Square menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada likuiditas sebesar 27,8 persen Artinya secara bersama-sama ketiga variabel bebas memberikan kontribusi atau pengaruh 27,8 persen terhadap perubahan tingkat likuiditas bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 72,2 persen dan merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel bebas.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah* pembiayaan *musyarakah* dengan likuiditas. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap profitabilitas ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis**

No	Variabel	Hipotesis	Hasil	Keterangan
1	Ln_Murabahah	H <sub>1</sub>	H <sub>0</sub> diterima	Tidak Signifikansi 0.502 > 0.05
2	Ln_Mudharabah	H <sub>2</sub>	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikansi 0.010 < 0.05
3	Ln_Musyarakah	H <sub>3</sub>	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikansi 0.021 < 0.05

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki nilai lebih besar dari 0.005 sedangkan kedua variabel bebas yang lain dibawah 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap likuiditas sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap likuiditas.

### **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas**

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan sampel bank umum syariah dalam kurun waktu 2009-2013 memiliki hasil bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas. Hal itu ditunjukkan dari nilai signifikansinya yang lebih besar dari tingkat kesalahannya.

Hal tersebut memang tidak sama dengan teori yang sudah ada, namun kenyataan saat ini bahwa pembiayaan *murabahah* yang paling diminati masyarakat hal itu terbukti dari data statistik perbankan syariah bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki nilai yang paling besar. Hal itu terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa pada sistem pembiayaan *murabahah* pihak nasabah lah yang diuntungkan ketimbang pihak bank. Terkait dengan tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas yang diwakili oleh FDR bahwa FDR itu sendiri adalah Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan (Setiawan, 2012), oleh karena banyaknya nasabah yang menggunakan produk jasa bank tersebut mengalami kesulitan dalam mengembalikan atau menangsur. Dapat dilihat pada laporan keuangan bagian catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu disini pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Karena seperti konsepnya bahwa pengembalian dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo diharapkan dapat dikembalikan melalui margin yang didapatkan dari pembiayaan.

### **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Likuiditas**

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dengan sampel bank umum syariah dengan kurun waktu 2009-2013, memberikan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap likuiditas. Hal

tersebut dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah ditentukan oleh peneliti.

Memang benar jika pada data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pembiayaan *mudharabah* kalah bersaing dengan pembiayaan *murabahah*, namun disini jika dilihat dari tujuan dari diberikan pembiayaan itu sendiri adalah guna mendapatkan margin. Apabila margin yang didapat tidak sesuai yang diharapkan maka sama saja pembiayaan tersebut tidak memiliki peran dalam memberikan margin atau laba kepada bank umum syariah tersebut. Dimana dari margin tersebut digunakan oleh bank umum syariah untuk melunasi kewajiban yakni dari dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo. Dilihat dari laporan keuangan bank umum syariah yang dijadikan sampel bahwa pembiayaan *mudharabah* sedikit yang mengalami masalah dalam pembayaran angsurannya. Maka dari itu pembiayaan *mudharabah* ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. Hal tersebut sesuai dengan G. Sugiyarso (2005:47) adalah sebagai berikut: "Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas." Dimana pada pembiayaan *mudharabah* ini sedikit yang mengalami masalah dalam pengembalian pembiayaannya.

### **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas**

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan dengan sampel bank umum syariah dengan kurun waktu 2009-2013, memberikan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap likuiditas. Hal tersebut dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah ditentukan oleh peneliti.

Dalam hal ini pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang akhir-akhir ini sedang laris dalam dunia perbankan, namun masih kalah dengan pembiayaan

yang lain. Tapi dari segi dalam pengembalian pembiayaannya lumayan baik, sehingga pembiayaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. Hal tersebut sesuai dengan G. Sugiyarso (2005:47) adalah sebagai berikut: “Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas.”.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap likuiditas pada bank umum syariah., maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut.

1. Secara parsial diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas pada bank umum syariah hal ini dapat dilihat dari hasil olahan SPSS.16 yang memiliki nilai signifikannya 0,502 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.
2. Secara parsial diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas pada bank umum syariah hal ini dapat dilihat dari hasil olahan SPSS.16 yang memiliki nilai signifikannya 0,010 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.
3. Secara parsial diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas pada bank umum syariah hal ini dapat dilihat dari hasil olahan SPSS.16 yang memiliki nilai signifikannya 0,021 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

### **Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yakni adalah :

1. Keterbatasan sampel yang digunakan dimana hanya mencakup Bank Umum syariah saja dan tidak melibatkan Bank Umum Unit Usaha Syariah.
2. Dari seluruh BUS yang terdaftar sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat BUS yang tidak lengkap dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti

### **Saran**

#### **Bagi Pihak Bank**

- a. Pihak bank lebih memperhitungkan berapa DPK yang telah diterima dan berapa pembiayaan yang telah dikeluarkan, agar tidak mempengaruhi likuiditas perbankan tersebut
- b. Pihak bank selalu memonitoring likuiditas nya khususnya rasio FDR (*finance to deposit ratio*) agar sesuai dengan batasan-batasan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga tidak mengancam kecukupan modal.

#### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang lamanya tahun yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai sampel penelitian
- c. Peneliti selanjutnya dapat menambah profitabilitas sebagai rasio yang akan diteliti

#### **Daftar Rujukan**

Abdullah, dan M. Faisyal. 2004. Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank. Malang: UMM Press

- Alexander Gordon J, dan William Sharpe. 1997. *Fundamental of Investment*. Prentice Hall Inc. Englewood. New Jersey
- Almsafir., M. Al-smadi, A., dan Balfaqih, H. (2013). Comparison among Islamic Finance Modes; Bank Islam Berhad in Malaysia As A Case. *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 3(7).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia
- Ascarya, dkk. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Indonesia. Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012, ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 20 April 2014)
- Dahlan Siamat. 2008. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi keempat.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi 2. Jakarta: BPF FE UISri Susilo, dkk. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto 2000. *Pengenalan Komputer: Dasar Ilmu Komputer Pemrograman, Sistem Informasi, dan Intelegensi Buatan*. Edisi 3 Cet. Kedua. Andi. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS* Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- James C, Van Horne dan John M. Wachomicz. 2005. *Fundamentals of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad .2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Prastanto.(2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Puspitaningrum, F., dan Triyuwono, I. (2013) .Analisis Perbedaan Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Tema*, 8(2), 160-180
- Ramdhani, I. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus pada Pt. Bpr Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)*.
- Sofyan Syafri Harahap. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998. *Tentang Pokok-Pokok Perbankan*.